



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 162a/E/KPT/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan kampus merdeka serta mencakup 8 (delapan) indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM);
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan PKKM perlu menyusun Petunjuk Teknis Program Kompetisi Kampus Merdeka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program Kompetisi Kampus Merdeka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Kompetisi Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut Juknis PKKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 162a/E/KPT/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KOMPETISI
KAMPUS MERDEKA

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan 3 (tiga) sasaran pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan, dan terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang berkualitas. Perguruan tinggi diharapkan dapat memmanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya.

Perguruan tinggi melalui program studi yang diselenggarakannya harus mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan perguruan tinggi yang merupakan pembelajar sejati yang kompeten, lentur dan ulet (*agile learner*), siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mendorong perguruan tinggi untuk terus bertransformasi agar mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.

Transformasi seperti ini harus terbuka dan memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan bakat, potensi, dan cita-citanya. Interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat, institusi di luar kampus, dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) harus dibangun secara efektif sehingga memberikan peluang bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai aktivitas di luar kampus dalam rangka memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual. Pengalaman belajar mahasiswa diperoleh melalui pelaksanaan berbagai alternatif kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.

B. TUJUAN DAN DESKRIPSI PROGRAM

PKKM ditujukan untuk memfasilitasi inisiasi transformasi pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui kerjasama erat dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan *top world class university*. Program ini juga ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi dengan memfasilitasi aspirasi, inovasi, dan semangat sivitas akademika dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika kehidupan masyarakat yang terjadi.

Menyadari akan keragaman bentuk dan tingkat kematangan institusi perguruan tinggi yang ada, maka PKKM dilaksanakan dalam bentuk program kompetisi terbuka, dengan sistem seleksi berkelompok (*tiered system*). PKKM dapat mencakup program studi dan program di tingkat institusi yang diutamakan untuk sistem pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disebut *Institutional Support System (ISS) - MBKM*. Secara khusus PKKM di tingkat program studi bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi dan inovasi pendidikan tinggi untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan IPTEK di masa depan sesuai dengan keunggulan program studi dan meningkatkan kerjasama dengan DUDI dan *top world class university* dalam rangka transformasi pendidikan tinggi untuk mendapatkan pengakuan internasional dan meningkatkan daya saing bangsa. PKKM ISS-MBKM secara khusus ditujukan untuk memperkuat tata kelola MBKM dan memfasilitasi implementasi kampus merdeka untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi yang dilaksanakan di seluruh program studi.

C. PEMBERI BANTUAN

PKKM merupakan salah satu program bantuan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Alokasi anggaran dibebankan pada DIPA Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

D. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan pendanaan PKKM adalah perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi pengusul berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi;
2. PTN/PTS telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) dengan persentase minimal 95% sampai dengan periode pelaporan 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan PKKM;
3. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. PTS pengusul tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi dan perubahan badan hukum.
5. Perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak

dalam sengketa hukum.

6. Program studi yang dipilih untuk diusulkan bukan program studi yang pernah menerima pendanaan PKK M.
7. Perguruan tinggi yang sudah menerima bantuan ISS-MBKM, tidak bisa untuk mengajukan usulan ISS-MBKM baru.
8. Perguruan tinggi berkomitmen menyediakan dana pendamping secara proporsional sesuai kelompok liga dan jumlah bantuan yang diterima.

Penerima pendanaan PKK M dibagi dalam 3 (tiga) liga berdasarkan jumlah mahasiswa, akreditasi perguruan tinggi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Kriteria	Liga 1	Liga 2	Liga 3
Jumlah mahasiswa aktif	>15000	>5000	>=300
Akreditasi Perguruan Tinggi	minimum B atau Baik Sekali	-	-

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dapat mengecualikan persyaratan di atas untuk kepentingan afirmasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Untuk setiap liga, pengelompokan juga dilakukan berdasarkan geografi/regional, yaitu:

- Regional 1: Perguruan Tinggi di bawah binaan LLDikti Wilayah III, IV, V, VI, VII
- Regional 2: Perguruan Tinggi di bawah binaan LLDikti Wilayah I, II, X, XI, XIII
- Regional 3: Perguruan Tinggi di bawah binaan LLDikti Wilayah VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI

Perguruan tinggi pada liga 1, 2, dan 3 dapat mengusulkan bantuan bagi program studi dan ISS-MBKM.

Program studi yang dapat diberikan bantuan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Liga 1	Liga 2	Liga 3
- Program studi sarjana minimum sudah meluluskan 1 (satu) kali - Akreditasi program studi minimum B/Baik Sekali - Maksimum 5 program studi	- Program Studi sarjana minimum sudah meluluskan 1 (satu) kali - Maksimum 3 program studi	- Program Studi sarjana minimum sudah meluluskan 1 (satu) kali - Maksimum 2 program studi

E. BENTUK BANTUAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN

Bantuan Pendanaan PKKМ diberikan dalam bentuk uang. Rincian penggunaan dana bantuan bagi program studi dan ISS-MBKM dapat dipergunakan untuk:

1. Program Studi

Secara umum, komponen biaya yang dapat diajukan untuk program studi masing-masing Liga untuk penerima bantuan tahun pertama dan tahun kedua dapat dilihat pada tabel berikut:

Komponen Biaya	Liga 1	Liga 2	Liga 3
Peralatan	✓	✓	✓
Lokakarya/FGD	✓	✓	✓
Pengembangan Kemitraan	✓	✓	✓
Dosen/Peneliti dari perguruan tinggi lain/Praktisi	✓	✓	✓
Pengembangan Staf Pengajar dan Teknisi/Laboran	✓	✓	✓
Inovasi Pembelajaran	✗	✓	✓
Bantuan/Insentif mahasiswa mengikuti MBKM	✓	✓	✓

Berikut penjelasan pendanaan per komponen biaya:

1. Peralatan

Peralatan yang dapat diusulkan atau diberikan adalah peralatan untuk mendukung implementasi kurikulum sesuai keunggulan (*niche*) program studi atau untuk pengembangan *teaching industry* bermitra dengan industri. Peralatan yang bisa didanai berupa:

- a. peralatan laboratorium, meliputi peralatan penunjang praktikum mahasiswa pada program studi yang diusulkan, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) untuk kebutuhan pembelajaran pada program studi, dan tidak dapat digunakan untuk perlengkapan fasilitas pendukung laboratorium dan kantor seperti furniture, bahan habis pakai, CCTV, Air Conditioner (AC), kunci, atau peralatan untuk instalasi listrik; dan
- b. peralatan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Lokakarya/ *Focus Group Discussion* (FGD)

Alokasi anggaran lokakarya/FGD ditujukan untuk membiayai kegiatan lokakarya/FGD di dalam kampus atau di luar kampus untuk merencanakan kegiatan dalam rangka implementasi program MBKM, serta kegiatan lain yang relevan dengan transformasi pendidikan tinggi yang akan dilakukan di program studi. Pembiayaan ini tidak dapat digunakan untuk lokakarya/FGD/pelatihan bagi mahasiswa. Pembiayaan yang dapat diusulkan meliputi honorarium nara sumber, konsumsi selama pelaksanaan kegiatan, akomodasi dan perjalanan dinas narasumber, ATK. Biaya maksimum per lokakarya/FGD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

3. Pengembangan Kemitraan.
Pendanaan pengembangan kemitraan dapat digunakan untuk konsumsi *strategic meeting* atau perjalanan dinas dalam negeri dan akomodasi dalam rangka inisiasi perluasan atau penguatan kerjasama dengan DUDI, instansi pemerintah atau perguruan tinggi lain, dan *top world class university*.
4. Dosen/Peneliti dari perguruan tinggi lain/Praktisi.
Pendanaan ini digunakan untuk mengundang dosen/*visiting lecturer* atau *researcher* dari perguruan tinggi lain/praktisi dalam rangka melakukan pengajaran minimal 6 (enam) jam/semester/mata kuliah.
5. Pengembangan Staf Pengajar dan Teknisi/Laboran.
Pendanaan ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi dosen, teknisi/laboran dan dosen dari DUDI dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kompetensi dan kapasitas dosen dan/atau teknisi/laboran untuk mendukung keunggulan (*niche*) program studi yang dapat dilakukan dengan *in house training* atau pelatihan di tempat pemberi pelatihan. Pelatihan ini merupakan bagian dari program sertifikasi kompetensi sesuai dengan keilmuan program studi.
 - b. meningkatkan pengalaman dosen dan/atau teknisi/laboran di DUDI dalam bentuk magang.
 - c. peningkatan kompetensi pedagogik dosen/praktisi dari DUDI yang akan mengajar secara reguler.
 - d. sertifikasi kompetensi bidang keilmuan yang sejalan dengan bidang ilmu program studi bagi dosen tetap dan teknisi/laboran tetap.
6. Inovasi Pembelajaran
Komponen pembiayaan ini hanya untuk Liga 2 dan Liga 3. Alokasi anggaran untuk mendorong inovasi pembelajaran mata kuliah kompetensi utama program studi, yang berbasis pembelajaran dengan pendekatan studi kasus (*case-study*) dan berbasis proyek (*project-based learning*), atau inovasi pembelajaran lainnya yang bermitra dengan DUDI. Besaran dana untuk inovasi pembelajaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per mata kuliah dan diberikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh program studi atau kompetisi internal. Perguruan tinggi pengusul menyusun petunjuk teknis pendanaan inovasi yang mendapatkan persetujuan unit pengembangan pendidikan atau sebutan lain dan ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
Luaran dari inovasi pembelajaran antara lain berupa rencana pembelajaran semester (rps), sumber belajar dalam bentuk modul atau video dan sebagainya yang relevan dengan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran harus sudah diterapkan pada

periode pelaksanaan PKKM, setelah dievaluasi oleh Unit Pengembangan Pendidikan atau lembaga setara di perguruan tinggi pengusul.

7. Bantuan Insentif Mahasiswa.

Pendanaan ini digunakan untuk mendukung program MBKM mahasiswa, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan diri mahasiswa yang relevan dengan program yang diusulkan, misalnya untuk:

- a. mahasiswa yang mengikuti MBKM setara dengan beban studi paling sedikit 10 (sepuluh) sks melalui pertukaran pelajar (*inbound outbound*) dengan perguruan tinggi lain dalam negeri selama 1 (satu) semester atau magang di DUDI atau Institusi dalam negeri selama 1 (satu) semester atau kegiatan MBKM lainnya selama 1 (satu) semester atau setara dengan beban studi paling sedikit 10 (sepuluh) sks.
- b. pengembangan kewirausahaan mahasiswa sebagai bagian dari MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa secara berkelompok, berupa insentif untuk rencana bisnis terbaik dengan pendanaan maksimum Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/kelompok/rencana bisnis maksimum diberikan kepada 3 (tiga) kelompok mahasiswa.
- c. pengembangan diri mahasiswa untuk mengikuti lomba/kompetisi inovasi tingkat nasional yang didahului dengan kompetisi internal. Untuk Liga 1 pendanaan dapat digunakan untuk mengikuti lomba/kompetisi tingkat internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Komponen biaya yang dipekenankan mencakup biaya pendaftaran, biaya akomodasi dan biaya perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diberikan maksimum kepada 3 (tiga) orang atau kelompok mahasiswa (maksimum 3 orang) per lomba/kompetisi.

2. *INSTITUTIONAL SUPPORT SYSTEM (ISS) – MBKM*

Komponen biaya yang dapat diajukan oleh perguruan tinggi untuk *Institutional Support System (ISS)-MBKM* untuk semua Liga sebagai berikut:

Komponen Biaya	Liga 1	Liga 2	Liga 3
Peralatan Teknologi Informasi	✓	✓	✓
Pengembangan Sistem Informasi Program MBKM	✓	✓	✓
Lokakarya/FGD	✓	✓	✓
Pengembangan Kemitraan	✓	✓	✓
Bantuan/Insentif mahasiswa mengikuti MBKM	✓	✓	✓

Berikut penjelasan pendanaan perkomponen biaya:

1. Peralatan Teknologi Informasi
Peralatan yang boleh diadakan adalah peralatan teknologi informasi untuk mendukung sistem informasi Program MBKM pada tingkat institusi.
2. Pengembangan Sistem Informasi Program MBKM
Pengembangan sistem informasi Program MBKM yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik pada tingkat institusi.
3. Lokakarya/ *FGD*
Pembiayaan kegiatan dalam rangka:
 - a. penyusunan dokumen dasar hukum tata-kelola Program MBKM pada tingkat institusi; dan
 - b. penyusunan dokumen panduan pelaksanaan Program MBKM.
4. Pengembangan Kemitraan
Pendanaan pengembangan kemitraan dapat digunakan untuk konsumsi *strategic meeting* atau perjalanan dinas dalam negeri dan akomodasi dalam rangka inisiasi perluasan atau penguatan kerjasama dengan DUDI, instansi pemerintah atau perguruan tinggi lain untuk mendukung pelaksanaan Program MBKM.
5. Bantuan Insentif Mahasiswa
Bantuan ini ditujukan bagi mahasiswa peserta Program MBKM di luar program studi yang mendapatkan pendanaan dari PKKМ yang peruntukannya sebagai berikut:
 - a. bantuan insentif bagi mahasiswa yang melaksanakan Program MBKM, setara dengan beban minimal 10 (sepuluh) sks melalui program pertukaran pelajar (*inbound outbound*) dengan perguruan tinggi lain dalam negeri, magang di DUDI atau Institusi dalam negeri selama 1 (satu) semester atau kegiatan MBKM lainnya selama 1 (satu) semester atau setara dengan beban minimal 10 (sepuluh) sks.
 - b. pengembangan kewirausahaan mahasiswa sebagai bagian dari MBKM berupa insentif untuk rencana bisnis terbaik dengan pendanaan maksimum Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/kelompok/rencana bisnis. Maksimum diberikan kepada 3 (tiga) kelompok mahasiswa.

Penerima bantuan ISS-MBKM Tahun Kedua tidak dapat diberikan pendanaan untuk komponen biaya pengembangan sistem informasi program MBKM dan peralatan teknologi informasi apabila perguruan tinggi sudah mendapatkan pendanaan untuk pengembangan sistem informasi program MBKM pada tahun pertama.

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping yang digunakan untuk pembiayaan operasional pengelolaan PKKМ dan kegiatan lain yang mendukung PKKМ. Selain itu, dana pendamping bagi ISS-MBKM dapat digunakan untuk pendanaan Bantuan/insentif mahasiswa

program studi sarjana yang mengikuti Program MBKM (Pembiayaan Mandiri).

F. RINCIAN JUMLAH BANTUAN

1. BAGI PENERIMA BANTUAN PKKM TAHUN PERTAMA

Anggaran yang diajukan dalam proposal harus didasari pertimbangan yang kuat serta mencerminkan kebutuhan dan kemampuan institusi untuk mengelola dengan penuh tanggung jawab. Besarnya pagu dana PKKM ditetapkan berdasarkan liga untuk setiap perguruan tinggi. Besaran dana untuk setiap liga PKKM dan dana pendamping disajikan pada tabel berikut:

PKKM	Dana Maksimum per Prodi/Tahun	Dana Maksimum ISS-MBKM/Tahun	Dana Pendamping
Liga 1	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	10%
Liga 2	Rp1.500.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	7,5%
Liga 3	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	5%

2. BAGI PENERIMA BANTUAN PKKM TAHUN KEDUA

Besaran dana maksimal bagi penerima bantuan PKKM Tahun Kedua yang digunakan dalam menyusun rencana implementasi program tahun kedua ditetapkan oleh Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Liga penerima PKKM tahun kedua mengikuti liga pada tahun pertama.

Penetapan besaran dana yang disetujui didasarkan pada hasil verifikasi kelayakan program dan anggaran yang dituangkan dalam berita acara.

G. MEKANISME SELEKSI PROPOSAL

Penentuan penerima bantuan tahun pertama ditentukan setelah melalui serangkaian proses berikut:

a. Pengajuan Proposal

Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan proposal melalui laman <https://pkkmdikti.kemdikbud.go.id> dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan Panduan Penyusunan Proposal PKKM yang diterbitkan oleh Direktorat Kelembagaan.

Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal dan apabila ditemukan ada perguruan tinggi yang mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal, maka semua proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi tersebut dinyatakan gugur dan tidak akan diikuti pada proses seleksi proposal.

b. Proses Seleksi Proposal

Proses seleksi proposal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu evaluasi administratif, evaluasi kualitas dan kelayakan proposal, verifikasi kelayakan, dan penetapan pemenang. Seleksi proposal dilakukan secara akuntabel, objektif, dan transparan.

c. Penetapan Penerima Bantuan

Perguruan tinggi penerima bantuan PKKMM tahun pertama ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sesuai dengan hasil seleksi proposal.

Penerima bantuan PKKMM Tahun Kedua adalah perguruan tinggi penerima PKKMM Tahun Pertama Tahun Anggaran sebelumnya yang dipilih setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program pada tahun pertamanya. Perguruan tinggi yang terpilih diwajibkan untuk mengajukan Rencana Implementasi Program Tahun Kedua dan selanjutnya dilakukan verifikasi kelayakan. Perguruan tinggi penerima bantuan PKKMM tahun kedua ditetapkan sesuai hasil verifikasi kelayakan.

H. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

Pencairan bantuan bagi PTN selain PTN Badan Hukum dilakukan dalam 1 (satu) tahap, sedangkan pencairan bantuan bagi PTN Badan Hukum dan PTS dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pencairan bantuan bagi PTN Badan Hukum dan PTS pada tahap 1 (satu) dilakukan setelah kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kelembagaan dengan penerima bantuan. Kemudian pencairan bantuan tahap 2 (dua) dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan laporan kemajuan dengan serapan bantuan dana minimal 80% (delapan puluh persen) dari nilai bantuan dana tahap 1 (satu). Pencairan bantuan ditetapkan oleh KPA Direktorat Kelembagaan.

I. PENYALURAN DANA BANTUAN

Penyaluran dana PKKMM untuk PTN selain PTN Badan Hukum dilakukan melalui realokasi anggaran dari DIPA Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi ke DIPA PTN penerima bantuan PKKMM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran dana PKKMM untuk PTN Badan Hukum dan PTS dilakukan melalui transfer ke rekening PTN Badan Hukum atau PTS yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara PPK Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan.

J. PERUBAHAN PEKERJAAN

Perguruan tinggi dapat melakukan perubahan pekerjaan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama untuk:

1. pengadaan barang berupa peralatan apabila barang diskontinu maka digantikan dengan jenis barang dan fungsi yang sama dengan spesifikasi yang setara atau lebih tinggi dan dilengkapi keterangan diskontinu dari distributor resmi; dan/atau

2. pengadaan jasa berupa pelatihan dan/atau sertifikasi untuk pengembangan staf apabila penyedia jasa membatalkan atau tidak menyelenggarakan pelatihan yang disepakati maka digantikan dengan pelatihan atau sertifikasi dengan tema yang sama atau serupa, dengan melampirkan keterangan dari penyelenggara.

Penerima bantuan yang melakukan perubahan pekerjaan membuat berita acara perubahan pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua unit pengelola dan disetujui pemimpin perguruan tinggi dengan menyebutkan alasan perubahan, rencana awal, dan pengganti serta melampirkan data dukung.

Perguruan tinggi tidak diperkenankan untuk mengalihkan anggaran lintas komponen biaya yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Perguruan tinggi wajib melaporkan perubahan pekerjaan dalam laporan kemajuan dan/atau laporan akhir pelaksanaan program.

K. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN

1. Perguruan Tinggi Penerima Bantuan

Dalam pelaksanaan PKKMM, masing-masing perguruan tinggi penerima bantuan harus melaporkan pertanggungjawaban dana bantuan sebagai berikut:

- a. Laporan Kemajuan bagi PTN Badan Hukum dan PTS, berisi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian indikator kinerja, dan laporan serapan keuangan yang disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- b. Laporan Akhir Pelaksanaan PKKMM, berisi laporan pelaksanaan program, capaian luaran dan indikator kinerja, foto atau video hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, laporan serapan dana akhir yang didukung oleh data (kelengkapan/lampiran) yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan setelah selesai pelaksanaan PKKMM tahun berjalan, serta data inventaris barang.

Laporan kemajuan dan Laporan Akhir PKKMM harus disusun dalam Bahasa Indonesia, ringkas dan jelas, serta mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan dituangkan dalam format yang ditetapkan oleh Direktur Kelembagaan.

Khusus bagi PTN badan hukum dan PTS, selain laporan kemajuan dan laporan akhir, juga diminta untuk menyampaikan Berita Acara Serah Terima.

L. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PERPAJAKAN, DAN ASET

1. Proses pengelolaan keuangan dan perpajakan PKKMM oleh Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. setelah keputusan penetapan perguruan tinggi penerima bantuan PKKMM diterbitkan, maka Direktorat Kelembagaan melakukan proses pengajuan revisi RKAKL dan pencairan dana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sistem pengelolaan keuangan dilakukan oleh personalia yang ditugaskan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola keuangan dan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan dana PKKMM, sesuai SAI dan bersifat *auditable*.

2. Proses pengelolaan keuangan dan perpajakan PKKMM oleh perguruan tinggi penerima bantuan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. sistem pengelolaan keuangan dilakukan oleh personalia yang ditugaskan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk mengelola keuangan dan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pembelanjaan setiap komponen biaya harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Khusus untuk PTN Badan Hukum dan PTS, pembelanjaan setiap komponen biaya dapat dilakukan secara swakelola tipe III dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - i. setiap pengeluaran program dicatat dalam pencatatan yang sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dapat diukur akuntabilitasnya dengan dilengkapi dengan bukti pembelian/transaksi; dan
 - ii. pengadaan barang dilakukan oleh penerima bantuan dengan prinsip efisien, efektif, kompetitif, adil, transparan dan akuntabel.
 - d. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengutamakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Lebih lanjut ketentuan pengelolaan keuangan dan asset untuk seluruh perguruan tinggi mengacu pada tabel berikut:

No	Ketentuan	PTN Selain Badan Hukum	PTN Badan Hukum	PTS
1	Pencatatan Akuntansi	Anggaran tercatat dalam DIPA PTN Penerima Bantuan dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Transfer dana dapat dicatat sebagai pendapatan pada laporan keuangan berbasis SAK sesuai dengan kebijakan akuntansi di lingkungan PTN Badan Hukum.	Transfer dana diakui dan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan PTS.
2	Satuan Biaya Pengeluaran	Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan pada tahun anggaran berjalan	Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan pada tahun anggaran berjalan	Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan pada tahun anggaran berjalan
3	Pengadaan Barang dan Jasa	1. Mengikuti ketentuan Perpres pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berlaku. 2. PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja dari PTN	1. Mengikuti peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di PTN Badan Hukum masing-masing. 2. PPK dan Pejabat Pengadaan dari PTN Badan Hukum masing-masing. 3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah Pokja pengadaan barang/jasa dari PTN Badan Hukum masing-masing dan/atau dari Kemendikbudristek.	1. Dapat dilaksanakan oleh PTS masing-masing. 2. Pengadaan tidak terikat pada Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaan pengadaannya wajib mengikuti prinsip efektif, efisien, akuntabel, terbuka, adil, dan bersaing. 3. Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua) wajib menetapkan pengelola keuangan dan Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan PKKM.

				<p>4. Membuat dokumen administrasi pengadaan yang tertib (yang dilengkapi dengan pencatatan akuntansi yang dapat diukur akuntabilitasnya dan bukti pembelian/transaksi yang sah).</p>
<p>4 Pencatatan Aset</p>		<p>2. Hasil pengadaan barang/jasa yang menghasilkan aset tetap dan aset tak berwujud dari penggunaan dana PKKM dicatat sebagai aset PTN. 3. Melaporkan seluruh aset tetap dan tak berwujud ke laman pkkmdikti.kemdikbud.go.id dengan melampirkan bukti pencatatannya.</p>	<p>1. Hasil pengadaan barang/jasa yang menghasilkan aset tetap dan aset tak berwujud dari penggunaan dana PKKM dicatat sebagai aset PTS/Badan Penyelenggara PTS 2. Aset wajib dicatat dan diketahui oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PTS/Badan Penyelenggara PTS 3. Melaporkan seluruh aset tetap dan tak berwujud ke laman pkkmdikti.kemdikbud.go.id dengan melampirkan bukti pencatatannya.</p>	<p>1. Hasil pengadaan barang/jasa yang menghasilkan aset tetap dan aset tak berwujud dari penggunaan dana PKKM dicatat sebagai aset PTS/Badan Penyelenggara PTS 2. Aset wajib dicatat dan diketahui oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PTS/Badan Penyelenggara PTS 3. Melaporkan seluruh aset tetap dan tak berwujud ke laman pkkmdikti.kemdikbud.go.id dengan melampirkan bukti pencatatannya.</p>

5	Kepemilikan dan Pemeliharaan Aset	<p>1. Aset yang diperoleh dari dana PKKMM menjadi barang milik negara;</p> <p>2. Perawatan dan pemeliharaan aset sesuai dengan pedoman penggunaan yang diatur di setiap perguruan tinggi penerima bantuan.</p>	<p>1. Aset yang diperoleh dari dana PKKMM menjadi aset PTN Badan Hukum;</p> <p>2. Perawatan dan pemeliharaan aset sesuai dengan pedoman penggunaan yang diatur di setiap perguruan tinggi penerima bantuan.</p>	<p>1. Aset yang diperoleh dari dana PKKMM wajib diserahkan kepada Badan Hukum Penyelenggara dan dicatat sebagai aset Badan Hukum Penyelenggara untuk dipergunakan oleh perguruan tinggi penerima bantuan.</p> <p>2. Perawatan dan pemeliharaan aset sesuai dengan pedoman penggunaan yang diatur di setiap perguruan tinggi penerima bantuan</p>
---	-----------------------------------	--	---	--

M. TATACARA PENGEMBALIAN SISA DANA BANTUAN

Bagi PTN badan hukum dan PTS penerima bantuan, apabila pada akhir pelaksanaan program terdapat sisa dana, maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Tata cara pengembalian sisa dana bantuan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti setoran sisa dana ke rekening kas negara harus disampaikan kepada Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek melalui laman <https://pkkmdikti.kemdikbud.go.id>.

Di samping itu, apabila dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka penerima bantuan wajib mengembalikan sesuai dengan tata cara di atas.

N. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

Monitoring dan evaluasi (monev) PKKMM dilakukan oleh:

1. Perguruan tinggi penerima bantuan PKKMM.

Perguruan tinggi penerima bantuan PKKMM melakukan monev secara internal. Hasil monev internal dilaporkan ke Kemendikbudristek.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kemendikbudristek melakukan monev untuk memantau kemajuan kegiatan atau capaian kinerja program dan realisasi penggunaan dana sebagai bahan masukan perbaikan pelaksanaan. Monev dilakukan oleh tim evaluator dan/atau pihak lain yang ditugaskan oleh Kemendikbudristek. Hasil monev kemendikbudristek dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk pencairan dana tahap kedua.

O. SANKSI

Ditjen Diktiristek berhak memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada penerima bantuan apabila ditemukan adanya kekeliruan/kelalaian dalam pelaksanaan program, termasuk jika perguruan tinggi melakukan perubahan pekerjaan yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.

Jika penerima bantuan tidak mengindahkan peringatan/teguran tersebut, maka Ditjen Diktiristek dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima bantuan.

Apabila dalam proses pemeriksaan oleh institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) terdapat kerugian negara atau konsekuensi hukum, maka menjadi tanggung jawab penuh perguruan tinggi penerima bantuan.

Ditjen Dikti dapat mengenakan sanksi sampai dengan penghentian pemberian bantuan atau pengembalian dana apabila perguruan tinggi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI ,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjijik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001